

**PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN  
ATAS PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MENGGUNAKAN  
JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM  
(KSP) ARTHA MULIA YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk)**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar**

**Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Muktar Bebi Saputra**

**NIM : 20110610210**

**Bagian : PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN ATAS PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MENGGUNAKAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA MULIA YOGYAKARTA

(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk)



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.

NIK. 19681023199303153015

Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.

NIK. 19630602198812153007


## HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN  
ATAS PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MENGGUNAKAN  
JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM  
(KSP) ARTHA MULIA YOGYAKARTA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk)

## SKRIPSI

Telah diseminarkan dihadapan tim penguji pada tanggal 1 September 2015

Yang terdiri dari :



Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Inayahnya kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi atau tugas akhir yang berjudul “Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Sita Jaminan Atas Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Jaminan Sertifikat Tanah Di Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Artha Mulia Yogyakarta” yang disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penyusunan karya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan penulis skripsi.
2. Dr. Leli Joko Suryono S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, atas segala saran dan kritiknya yang bermanfaat untuk membimbing penulis. Juga tidak lupa atas kebijaksanaan, dan dukungan-dukungannya dalam memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
3. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaan waktu luangnya untuk bimbingan skripsi, segala bentuk

dansaran serta nasehat dan kesabarannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu, membagi ilmunya kepada penulis selama proses belajar sampai disusunnya skripsi ini.
5. Keluargaku Ayahanda Sahin D dan Ibunda Nurlaili, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoakan dan menyayangiku.
6. Adik tercinta Yudo Dwi Okta Saputra dan Vittoria Lialie yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
7. Rara, terima kasih untuk segala dukungannya.
8. Untuk keluarga Kontrakan Barokah Kholis Arohman, Rahmanda Hasibuan, Rahmandani Hasibuan, Rhendy hermanto, Aziz Yuliansyah, Abdul, Joni Wirawan, Sadam, Tyo dan seluruh anak rantaung Bengkulu.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan menyelesaikan skripsi Andrae Sutrisno, Raga Bp, Rahmat Ramadhan, Muhammad Isa, Thony Duta dan Dhanu Panji yang skripsinya terbengkalai.
10. Untuk Riska Wijayanti dan Dini Yunianti yang telah memberikan pinjaman skripsi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Untuk keluarga besar Travellaw yang terlebih dahulu wisuda, Ani Widia Astuti (dedek gemes), Rinna Mashitoh, Fikri AR, Yoyok Sugi, Ika, Ayu Afiatul Kamala, Jamilatul Maulidiyah, Septine Yusputa,

12. Untuk seluruh sahabat Travellaw yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akan selalu merindukan kebersamaan kita selama ini, Travelling, Camping, Touring dan kegiatan lainnya.
13. Keluarga besar Senat Mahasiswa Periode 2014-2015, semoga kebersamaan yang tercipta tetap akan terjalin.
14. Almamater Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus unggul dan islami dan muda mendunia.
15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik materiil maupun non materiil sehingga skripsi ini dapat tersusun.

Yogyakarta, 1 September 2015

Penulis,

Muktar Bebi Saputra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	10
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
4. Asas-Asas Perjanjian.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dan Akibatnya didalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	15
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....	15
2. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam .....	16
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam ditinjau dalam KUHPerdata .....	18
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan.....	21
1. Pengertian Jaminan .....	21
2. Ruang Lingkup Hukum Jaminan.....	23
3. Kegunaan dari Jaminan .....	23
4. Syarat-Syarat Benda Jaminan.....	24
5. Manfaat Benda Jaminan bagi Kreditur.....	24

6. Jenis Jaminan.....	25
D. Tinjauan Umum tentang Sita Jaminan .....	27
1. Pengertian Sita Jaminan .....	27
a. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri ( <i>Revindicatoir Beslag</i> ).....	27
b. Sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat ( <i>conservatoir beslag</i> ) .....	29
E. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan .....	34
1. Pengertian Hak Tanggungan .....	34
2. Unsur-Unsur Pokok dari Hak Tanggungan .....	39
3. Asas-Asas hak Tanggungan .....	40
4. Sifat Hak Tanggungan.....	43
5. Lahirnya Hak Tanggungan.....	44
6. Pembebanan Hak Tanggungan.....	45
7. Hapusnya Hak Tanggungan .....	46
 BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Bahan Penelitian.....	49
C. Narasumber .....	50
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	53
A. Kasus Posisi.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk .....	57
 BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN .....	82